

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PENGUATAN PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG
KETUGASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Nomor: 25/PK/Bt/2022

Nomor: 069/HM.02.00/K.YO-01/06/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat belas, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (14-06-2022), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL HALIM MUSLIH

Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. HARLINA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul, diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU mewakili Kepala Perangkat Daerah yang meliputi:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
6. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul,
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
20. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
22. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
23. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
24. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah diubah beberapa kali) diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerjasama dalam pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menjalin kerjasama dalam kegiatan pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul;
 - b. menjalin kerjasama dalam kegiatan pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada proses pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat untuk mewujudkan pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah serta terwujudnya demokrasi yang berintegritas, bermartabat, dan berkualitas; dan
 - d. menjalin kerja sama terkait dengan pendidikan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- c. pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;

- d. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan akses informasi kepada PIHAK KEDUA dalam mendukung proses pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai perundang-undangan;
- b. memberikan ruang untuk kerja sama dalam forum kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- c. ikut melakukan pengawasan partisipatif dan menjaga Netralitas ASN di lingkungan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. memperoleh akses informasi terkait pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dari PIHAK KEDUA; dan
- b. mendapatkan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan akses informasi terkait pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dari PIHAK KEDUA; dan
- b. memberikan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. memperoleh akses informasi dari PIHAK KESATU dalam mendukung proses pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai perundang-undangan;
- b. memperoleh ruang untuk kerja sama dalam forum kegiatan dari PIHAK KESATU untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- c. memperoleh dukungan pengawasan partisipatif dan Netralitas ASN di lingkungan PIHAK KESATU.

PASAL 5

PERAN PERANGKAT DAERAH

Peran Perangkat Daerah dalam perjanjian kerjasama ini meliputi:

(1) Inspektorat Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. fasilitasi dana hibah Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan

f. data agregat kependudukan berupa pencatatan penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Bantul, pencatatan penduduk yang keluar dari wilayah Kabupaten Bantul, perbaikan/penggantian elemen data kependudukan, pencatatan penduduk Kabupaten Bantul yang meninggal, dan pencatatan penduduk WNA.

(3) Dinas Sosial Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. pencatatan penduduk disabilitas Kabupaten Bantul.

(4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- f. sosialisasi kepada Pemilih Pemula;
- g. data pemilih pemula; dan
- h. koordinasi validasi ijazah sebagai bagian persyaratan calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum dan/atau calon peserta Pemilihan Kepala Daerah.

(5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;

- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. kerjasama pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

(6) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan kebudayaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. informasi kegiatan kebudayaan pada tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. pendampingan pengelolaan arsip dan dokumen Bawaslu Kabupaten Bantul.

(8) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;

- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- f. koordinasi dan pengawasan persyaratan calon peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- g. koordinasi persyaratan calon jajaran pengawas Ad Hoc pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- h. koordinasi pemeriksaan kesehatan jajaran personil pengawas Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah secara berkala.

(9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi data warga Kabupaten Bantul yang bekerja di luar daerah/provinsi dan luar negeri.

(10) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi tentang informasi kegiatan di tempat wisata untuk sosialisasi dan pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

- (11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:
- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. pengawasan netralitas ASN;
 - c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
 - d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- (12) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul:
- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. pengawasan netralitas ASN;
 - c. pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
 - d. sosialisasi pengawasan setiap tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. membantu pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui berbagai media yang dikelola; dan
 - g. koordinasi terkait jaringan internet di wilayah Kabupaten Bantul.
- (13) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul:
- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. pengawasan netralitas ASN;
 - c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
 - d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. kerjasama pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye (APK); dan

g. koordinasi pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(14) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. kerjasama pelaksanaan penertiban APK.

(15) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- f. koordinasi fasilitasi dana hibah Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- g. koordinasi informasi pengelolaan aset daerah.

(16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;

- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi fasilitasi dana hibah Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi mitigasi bencana pada tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(18) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- f. koordinasi informasi kondisi politik di Kabupaten Bantul; dan
- g. pembentukan, pengembangan dan penguatan kalurahan anti politik uang.

(19) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;

- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi dan tindaklanjut penanganan pelanggaran netralitas ASN.

(20) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- f. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penertiban APK; dan
- g. penyelenggaraan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN, Lurah dan perangkat kalurahan;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- f. pembentukan, pengembangan dan penguatan kalurahan anti politik uang; dan
- g. sosialisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang melalui PKK.

(22) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah
- b. pengawasan netralitas ASN;

- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi informasi agenda kegiatan pejabat negara/daerah pada tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.

(23) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Alat Peraga Kampanye.

(24) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul:

- a. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- b. pengawasan netralitas ASN;
- c. pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan wewenang, fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kampanye;
- d. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
- f. koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama di masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
- a. sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. sosialisasi pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
 - d. sosialisasi pencegahan dan pengawasan Netralitas ASN pada tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - e. sosialisasi pencegahan politik uang dan gerakan anti politik uang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, ~~selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini;~~
- (3) Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal Empat belas, bulan Juni, dan tahun Dua ribu dua puluh dua sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang berintegritas dan profesional, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

